



PEMERINTAH PROVINSI NTB

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2022 (TRIWULAN III)



KATA PENGANTAR

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan III Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan. Laporan ini dihajatkan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2022 dikelola oleh 48 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 44 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (10 Satker Tugas Pembantuan dan 34 Satker Dekonsentrasi) dan 4 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat dengan total anggaran sebesar Rp. 344.911.986.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 109.370.764.505,- atau 31,71% realisasi fisik mencapai 48,37%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.77.573.636.000,- dengan realisasi sebesar Rp.36.612.370.501,- atau 47,20% dan realisasi fisik mencapai 39,15%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.255.138.250.000,- realisasi sebesar Rp.64.940.475.904,- atau 25,45% dengan realisasi fisik sebesar 30,02%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.12.200.100.000,- realisasi sebesar Rp.7.817.918.100,- atau 64,08% dengan realisasi fisik sebesar 58,75%.

Realisasi keuangan dan fisik rendah, disebabkan beberapa hal antara lain (1) Adanya pagu penambahan anggaran di triwulan III, (2) Masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan dan belum ada melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diajukan pihak ketiga, dan (3) terlambat turunnya DIPA dari Kementerian atau Lembaga terkait.

Dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan III Tahun Anggaran 2022 ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat

menjadi acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja pada triwulan berikutnya. Akhirnya, semoga laporan ini dapat berguna memberikan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan semoga Allah subhanahu wata'ala memberkahi dan senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-nya bagi kita semua.

Wabillahi taufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataran, 2022
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB



Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi Dana APBN melalui Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.344.911.986.000,- yang berasal dari 14 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/ Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 48 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 44 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi NTB (10 Satker Tugas Pembantuan dan 34 Satker Dekonsentrasi) dan 4 Satker Tugas Pembantuan di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk triwulan III terdapat pengurangan alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebesar Rp.5.488.026.000,- atau 1,59%, yang pada triwulan II jumlahnya sebesar Rp.338.199.912.000,- dan untuk triwulan III ini alokasi anggaran sebesar Rp.344.911.986.000,- terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 77.573.636.000,- dan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 255.138.250.000,- Sedangkan alokasi anggaran pada Satker Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan) tetap sebesar Rp.12.200.100.000,- yang dilaksanakan oleh 4 satker pada 3 Kabupaten antara lain Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara dan Kabupaten Bima.

Realisasi sampai triwulan III telah mencapai Rp.109.370.764.505,- atau 31,71% dengan realisasi fisik mencapai 48,37%, terdiri dari dana Dekonsentrasi realisasi sebesar Rp.36.612.370.501,- atau 47,20% dan realisasi fisik mencapai 39,15%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat realisasi sebesar Rp.64.940.475.904,- atau 25,45% dengan realisasi fisik sebesar 30,02%,- serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah

Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat realisasi sebesar Rp.7.817.918.100,- atau 64,08% dengan realisasi fisik sebesar 58,75%,.-

Realisasi keuangan dan fisik rendah, disebabkan beberapa hal antara lain (1) Adanya pagu penambahan anggaran di triwulan III, (2) Masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan dan belum ada melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diajukan pihak ketiga, dan (3) terlambat turunnya DIPA dari Kementerian atau Lembaga terkait.

Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di kelola oleh enam belas (16) SKPD atau OPD penerima yang terdiri dari 44 Satker terdiri dari 34 Satker Dekonsentrasi dan 10 Satker Tugas Pembantuan. Satker Tugas Pembantuan terdapat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Untuk tahun ini dinas kelautan dan perikanan mendapatkan dana tugas pembantuan. Adapun nama-nama SKPD/OPD penerima alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Nama SKPD, Jumlah Satker, Alokasi Anggaran Dan Realisasi Keuangan serta Prosentase Keuangan Dan Fisik

NO	Nama SKPD/OPD	Jumlah Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Fisik
1	Dinas Kesehatan	6 Satker Dekon	14,664,605,000	2,843,545,062	19.39	9.03
2	Bappeda	2 Satker Dekon	1,209,294,000	685,522,220	56.69	50
3	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	2 Satker Dekon	518,774,000	325,347,976	62.71	50
4	Sekretariat daerah	1 Satker Dekon	1,172,545,000	892,796,513	76.14	0
5	Inspektorat	1 Satker Dekon	220,019,000	131,747,476	59.88	0
6	Dinas Kelautan Dan Perikanan	5 Satker Dekon	4,521,466,000	2,084,186,818	46.10	46.17
		1 Satker TP	2,713,132,000	448,641,700	16.54	19.20
7	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	5 Satker Dekon	25,380,815,000	15,118,520,477	59.57	47.87
		4 Satker TP	63,166,957,000	32,962,435,176	52.18	27.04

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan TP Triwulan III Tahun 2022

8	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2 Satker TP	159,669,070,000	10,626,968,600	6.66	16.43
9	Dinas Koperasi	1 Satker Dekon	17,217,393,000	6,626,248,800	38.49	38.97
10	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1 Satker Dekon	2,754,585,000	1,913,714,180	69.47	69.57
11	Dinas Perdagangan	2 Satker Dekon	1,382,097,000	636,817,426	46.08	25
12	Dinas Perindustrian	1 Satker Dekon	1,658,000,000	1,217,772,265	73.45	0
13	Dinas Perpustakaan	1 Satker Dekon	422,567,000	273,804,000	64.80	0
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	2 Satker TP	28,429,175,000	20,096,505,666	70.69	42.17
15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4 Satker Dekon	4,771,476,000	3,249,061,080	68.09	41.24
		1 Satker TP	1,159,916,000	805,924,762	69.48	55.65
16	Dinas Pariwisata	1 Satker Dekon	1,680,000,000	613,286,208	36.51	33.33
Jumlah		44 Satker	332,711,886,000	101,552,846,405	30.52	30.09

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2022 (data diolah)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	9
1.3 TUJUAN DAN SASARAN.....	10
BAB II	11
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGERA BARAT PADA TAHUN 2021	11
2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2021.....	11
2.2 Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat.....	13
A. Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi.....	17
B. Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan.....	27
BAB III	32
REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANATUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGERA BARAT TAHUN 2021	32
3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NTB.....	33
3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB.....	64
BAB IV	68
PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 SARAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Nama SKPD, Jumlah Satker, Alokasi Anggaran Dan Realisasi Keuangan serta Prosentase Keuangan Dan Fisik	iv
Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2022	12
Tabel 2. 2 Target Nasional pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2022	16
Tabel 3. 1 Capaian Realisasi Ke Keuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi berdasarkan Satker pada Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2022 Triwulan.....	54
Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan berdasarkan Satker pada Pemerintah Provinsi NTB	64
Tabel 3. 3 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan berdasarkan Satker pada Pemerintah Kabupaten/Kota	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah). Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren sesuai Pasal 19 yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- b. Diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau;
- c. Diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022, ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai :

- a) Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP;
- b) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- c) Pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
- d) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pemerintah pusat dapat melimpahkan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada GWPP berdasarkan asas Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga pemerintah nonkementerian. Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP meliputi :

- a. Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, terhadap :
 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
 2. Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan umum dan teknis dalam bentuk :

- Fasilitasi;
- konsultasi;
- Pendidikan dan pelatihan;
- penelitian dan pengembangan; dan
- bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan umum dan teknis dalam bentuk:

- reviu,
- monitoring,
- evaluasi,
- Pemeriksaan; dan
- bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembinaan dan umum dan teknis tidak dilimpahkan kepada GWPP, kementerian dan Lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan berkoordinasi dengan GWPP. Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP berupa pembinaan dan pengawasan umum dan teknis ditetapkan dengan peraturan Menteri/Lembaga Pemerintah non-Kementerian. Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP berupa pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP ditetapkan dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri,

setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, ditetapkan paling lambat bulan November untuk penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP tahun anggaran berikutnya. peraturan Menteri /Lembaga Pemerintah non-Kementerian dan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, disampaikan kepada GWPP sebagai dasar penetapan keputusan Gubernur mengenai pelaksanaan Dekonsentrasi kepada GWPP. Keputusan Gubernur ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan Dekonsentrasi kepada GWPP tahun anggaran berikutnya.

Barang yang dibeli atau diperoleh dari penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP merupakan barang milik negara dan dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara, yang digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP. Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada presiden oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan ketentuan :

- a) GWPP mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri/kepala Lembaga Pemerintah nonkementerian terkait;
- b) Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan dekonsentrasi kepada GWPP sesuai dengan kewenangan masing-masing kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pelaporan penyelenggaraan dekonsentrasi kepada GWPP menggunakan system pelaporan elektronik yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system pemerintah berbasis elektronik.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan meliputi :

1. Tugas Pembantuan Pusat

Tugas Pembantuan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya di sebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat dapat menugaskan Sebagian urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

2. Tugas Pembantuan Provinsi

Tugas Pembantuan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pemerintah daerah provinsi dapat menugaskan Sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota;
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- c. daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- d. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah;
- e. Memperhatikan karakteristik daerah;
- f. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah;

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;

- c. daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- d. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah kabupaten/kota;
- e. Memperhatikan karakteristik daerah kabupaten/kota;
- f. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat.

Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi diberikan untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan lingkup antardaerah kabupaten/kota. Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah kabupaten/kota diberikan untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan dalam lingkup daerah kabupaten/kota. Tugas Pembantuan Provinsi kepada daerah kabupaten/kota diberikan untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan dalam lingkup daerah kabupaten/kota.

Perencanaan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system perencanaan pembangunan nasional. Penganggaran Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan sesuai dengan :

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara;
- b. sinergi kebijakan fiskal nasional; dan
- c. sinergi pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Penganggaran Tugas Pembantuan provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian. ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian ditetapkan paling lambat bulan nopember untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan tahun anggaran berikutnya. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian disampaikan kepada gubernur sebagai dasar penetapan peraturan gubernur mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas

Pembantuan Pusat dan Keputusan Gubernur mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Gubernur, ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Gubernur disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai dasar penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dan Keputusan Bupati/wali Kota mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi dan ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun anggaran berikutnya

Barang yang dibeli atau diperoleh dari penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat merupakan barang milik negara dan dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara. Barang yang dibeli atau diperoleh dari penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi merupakan barang milik daerah dan dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah. Barang milik negara dan barang milik daerah digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Gubernur bertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;
- b. Bupati/walikota bertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan

keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada GWPP.

- c. GWPP melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pembantuan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;
- d. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing melaporkan Tugas pembantuan kepada Presiden.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Bupati/walikota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada Gubernur yang menugasi setelah melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam dokumen yang terpisah;
- b. Gubernur melaporkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan yang ditugaspembantuankan kepada daerah kabupaten/kota melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi menggunakan system pelaporan elektronik yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system pemerintah berbasis elektronik.

Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana

penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP berupa pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Triwulan III tahun anggaran 2022 sebesar Rp.344.911.986.000,- yang berasal dari 14 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/ Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 48 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 44 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (10 Satker Tugas Pembantuan dan 34 Satker Dekonsentrasi) dan 4 Satker Tugas Pembantuan di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur

melalui Bappeda dan kepada kementerian/lembaga pemberi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan tembusan kepada BPKAD.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan manajerial terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah kabupaten/kota se provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan dokumen/pelaporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan III tahun anggaran 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), bertujuan sebagai pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas serta pencapaian efisiensi penyelenggaraan anggaran yang meliputi hal hal sebagai berikut :

1. Mengevaluasi tingkat pencapaian kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola dana bantuan tersebut;
2. Mengetahui tingkat penyerapan anggaran dan kinerja fisik;
3. Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi rendahnya penyerapan, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut;
4. Mengetahui efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program dan kegiatan;
5. Mengidentifikasi berbagai saran dan kontribusi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di provinsi atau kabupaten/kota.

Sasaran yang menjadi obyek pelaporan ini mencakup organisasi perangkat daerah pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Kota.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2022

Arah kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 ditekankan pada pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan ekonomi sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan dengan pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya.

2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2022

Tema RKP tahun 2022 disusun sebagai respon terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 yang telah berdampak sistematis terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis, maka tema pembangunan RKP 2022 diarahkan kepada proses pembangunan untuk pemulihan dampak COVID-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Tema pembangunan RKP 2022 adalah "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**".

Sasaran pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk mencapai percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup dengan indikator pembangunan dan juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Adapun target indikator yang ingin dicapai di tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2022

Indikator Pembangunan	Target Nasional	Target NTB
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2-5,8	4,23 - 6,90
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5-6,3	3,19-3,70
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,0	13,00-13,13
Rasio Gini (nilai)	0,376-0,378	0,365
Indeks Pembangunan Manusia	73,41-73,46	69,61
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030	26,87	3,55-24,05

Sumber: RKP Tahun 2022

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP, tahun 2022 ,ditetapkan arah kebijakan dalam upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Adapun arah kebijakan, yakni mencakup :

1. Pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha;

Penuntasan krisis kesehatan; terkendalinya pandemi COVID-19 menjadi faktor utama pemulihan ekonomi. Penurunan kasus COVID-19 dan vaksinasi yang berjalan cepat akan mendorong tingkat keyakinan masyarakat dan dunia usaha untuk kembali melakukan aktifitas ekonomi secara normal.

Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha; pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap kondisi dunia usaha terutama UMKM. Kondisi dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih masih perlu diberikan bantuan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Bantuan diberikan untuk mendorong peningkatan investasi dan diarahkan pada sektor yang terkena dampak besar seperti sektor pariwisata dan industri.

Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga; banibutuhkan terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan. Bantuan pelatihan prakerja akan meningkatkan ketrampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan.

Percepatan pembangunan infrastruktur secara padat karya selain membantu meningkatkan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur juga akan berkontribusi bagi peningkatan investasi.

2. Diversifikasi Ekonomi

Upaya diversifikasi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan dan pengembangan produk pertanian. Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui pembangunan *food estate*. Pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi dilakukan dengan menerapkan konsep pembangunan rendah karbon (*green recovery*). Disamping itu dilakukan transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital;

3. Reformasi Struktural

Perbaikan iklim investasi akan terus dilanjutkan dengan memastikan implementasi UU Cipta kerja dan melanjutkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang sempat tertunda. Reformasi kelembagaan dan tata kelola dilakukan antara lain dengan mendorong reformasi birokrasi dan penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas SDM, terutama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan pekerjaan ke depan (*future of work*) dilakukan melalui perbaikan system kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

2.2 Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang pariwisata alam dan budaya dengan keunikan tinggi, didukung dengan percepatan pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah serta penuntasan pemulihan pasca bencana di Wilayah Nusa Tenggara. Transformasi perekonomian Wilayah Nusa Tenggara berbasis pada sektor-sektor perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, perkebunan kopi, pertambangan tembaga dan emas serta pariwisata untuk memperkuat daya saing wilayah (keunggulan kompetitif).

Pada tahun 2022, strategi akselerasi pertumbuhan wilayah dilakukan dengan sembilan langkah:

- a. Mendorong pengembangan industri MICE (*Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition*) yang didukung dengan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga internasional dan festival budaya sebagai penggerak sekaligus sarana promosi pariwisata khususnya di DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo;
- b. Meningkatkan produktivitas usaha perikanan termasuk tambak garam, terutama pada SKPT Sumba Timur dan SKPT Rote Ndao, peternakan, perkebunan, budidaya tanaman pangan termasuk pengembangan *food estate* di Sumba Tengah serta pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan ikan;
- c. Mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi termasuk industri kerajinan mutiara dan kain tenun tradisional;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah kepulauan dan memperkuat koneksi transportasi Wilayah Nusa Tenggara dengan *hub* pariwisata internasional utama Bali;
- e. Mengembangkan perekonomian kawasan perbatasan terutama PKSN Atambua dan PKSN Kefamenamu serta memperkuat kerjasama perdagangan dengan negara tetangga yaitu Timor Leste;
- f. Mengembangkan kawasan perkotaan untuk mendukung sektor industri dan pariwisata wilayah dengan fokus pada penyediaan air minum dan sanitasi, akses terhadap energi, pengelolaan sampah dan limbah, penyediaan perumahan, drainase dan transportasi publik perkotaan;
- g. Meningkatkan kapasitas daerah dalam pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah;
- h. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah;
- i. Mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan maupun bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Sementara itu strategi pemerataan akan dilaksanakan dengan tujuh langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mempercepat pembangunan manusia, terutama pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pendidikan keterampilan hidup dan vokasional untuk mempersiapkan partisipasi masyarakat khususnya pada sektor strategis dan strategis;
3. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau terluar dengan memperkuat keterkaitannya dengan kota-kota kecil dan sedang terdekat;
4. Menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar khususnya untuk meningkatkan elektrifikasi rumah tangga serta , akses air minum, dan sanitasi di perdesaan.
5. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dan pendidikan ;
6. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan dana desa untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal;
7. Menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara.

Adapun untuk memperkuat ketahanan bencana wilayah akan dilakukan langkah-langkah memperkuat kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal, mengembangkan data kebencanaan , meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana deteksi dini bencana, memperkuat kerjasama lintas pelaku dalam mitigasi dan tanggap bencana dan mengembangkan sinergi pembiayaan penanggulangan bencana. Penguatan mitigasi bencana diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis pariwisata dan daerah –daerah realtif padat penduduk.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2022 adalah:

1. Terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta
3. Terbukanya lapangan kerja berkualitas,

Target dari sasaran pengembangan wilayah Nusa Tenggara Barat dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Target Nasional pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,23-5,34
2.	Tingkat Kemiskinan	13,00-13,13
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,19-3,70

Sumber: RKP Tahun 2022

Sasaran pembangunan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Untuk untuk mewujudkan sasaran pembangunan ini, maka pada tahun 2022 belanja pemerintah pusat akan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19 serta dampaknya dengan mengacu pada protokol penanganan Covid-19 serta mengoptimalkan program dan kegiatan yang dapat memberikan efek langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Pengelolaan belanja pemerintah pusat akan diarahkan pada peningkatan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas harus diawali dengan peningkatan kualitas program/kegiatan dan proyek prioritas yang direncanakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana pembangunan tersebut harus fokus serta jelas sasaran yang hendak dituju serta penanggungjawabnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat dengan menciptakan keselarasan dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan pencapaian, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah melalui optimalisasi peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Bentuk optimalisasi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi. Sedangkan urusan pemerintahan yang ditugaskan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan. Anggaran dekosentrasi dan tugas pembantuan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanj Negara Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota Triwulan III yakni dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada tahun 2022 sebesar Rp.344.911.986.000,- terdiri dari dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang dikelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.332.711.886.000,- yang meliputi Dekonsentrasi sebesar Rp.77.573.636.000,- dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.255.138.250.000,-. Sedangkan dana tugas pembantuan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu total sebesar Rp.12.200.100.000. Pelimpahan dan penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah pada tahun anggaran 2022 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

A. Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi

Pelimpahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui dekonsentrasi yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Dalam Negeri telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2022 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian dalam negeri tahun anggaran 2022 melalui program peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan desa dengan kegiatan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah dan sub kegiatan melaksanakan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Adapun alokasi anggarannya sebesar Rp. 1.864.966.000,-.

Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi di daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menginternalisasi substansi prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah (Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah kabupaten /Kota
- b. Mewujudkan penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional.(memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah Kabupaten/Kota
- c. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah
- d. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan
- e. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan (monev dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota (pengawasan capaian SPM)

2. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kesehatan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022, melalui Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Pembinaan Pengelolaan

Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, dan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji dengan output yang dihasilkan yaitu Layanan Data dan Informasi, Pengelolaan Keuangan Negara, Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dan Pelayanan Publik Lainnya; serta Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dan Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.664.605.000,-

Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan;
- b. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan;
- e. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan kompetensi sesuai standar; dan
- f. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayan kesehatan dasar dan rujukan

3. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian PPN/Bappenas

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian PPN/Bappenas telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

Pembangunan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun Anggaran 2022 melalui program Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.973.004.000,-. Adapun sasarannya untuk meningkatkan koordinasi di daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menginternalisasi substansi prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah dan mewujudkan penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional.

4. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Penugasan Sebagian urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022, melalui Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pemantauan produk, Program Dukungan Manajemen, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, dan Program Pelayanan Publik Lainnya, dengan kegiatan dan sub kegiatan meliputi Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, Bantuan Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen

Perikanan Budidaya, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan, Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Layanan Data dan Informasi, Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan, Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan, Penyidikan dan Pengujian Penyakit, Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pelayanan Publik kepada lembaga, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Fasilitasi dan Pembinaan UMKM, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Promosi, Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut, Sarana Pengembangan Kawasan serta Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem, alokasi anggaran sebesar Rp.4.521.466.000,-.

5. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pertanian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2022 melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Dukungan Manajemen, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dengan kegiatan meliputi: Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan, Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, Perlindungan Hortikultura, Perbenihan Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, Penguatan Perlindungan Perkebunan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian,

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.380.815.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan;
- b. Meningkatkan penguatan dan perlindungan tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Meningkatkan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman;
- d. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hortikultura;
- e. Meningkatkan pengembangan sistem perlindungan hortikultura;
- f. Meningkatkan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan;
- g. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- h. Meningkatkan pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
- i. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
- j. Modernisasi irigasi strategis dan rehabilitasi mendesak (simurp) untuk peningkatan kapasitas petani;
- k. Meningkatkan kinerja penyuluh;
- l. Meningkatkan layanan stabilisasi harga komoditas pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen;
- m. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan;
- n. Meningkatkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- o. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga;
- p. Peningkatan diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan;
- q. Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; dan
- r. Menjaga pemantauan stok, akses dan kerawanan pangan/

6. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah ditetapkan Peraturan Menteri nomor 1 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Pelaksanaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah tahun anggaran 2022, melalui Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah dan sub kegiatan meliputi Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi, Promosi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, serta Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.217.393.000. adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendataan, dan keuangan;
- b. Memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan daerah provinsi;
- c. Memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu daerah provinsi;
- d. Memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan
- e. Meningkatkan Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi

7. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2022, melalui Program Keolahragaan dan Program Kepemudaan dengan beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dan Peningkatan Wawasan Pemuda dan Output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.754.585.000. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;

- b. Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga; dan
- c. Peningkatan wawasan pemuda

8. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun anggaran 2022 melalui Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan output bantuan lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 282.662.000. Adapun sasarannya untuk memantapkan penyelenggaraan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah daerah provinsi.

9. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2022, melalui Program Dukungan Manajemen dan Program Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan output yang dihasilkan Layanan Perkantoran dan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah, dan Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri yang menghasilkan output Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.382.097.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah;
- b. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah;
- c. Meningkatkan fasilitas pasar lelang daerah;

- d. Mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah;
- e. Mengembangkan ekspor daerah; dan
- f. Meningkatkan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional di daerah.

10. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perindustrian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Perindustrian telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2021 tentang lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang perindustrian yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Dalam Penyelenggaraan dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022, melalui Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka, yang menghasilkan output Fasilitasi dan Pembinaan Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.658.000.000,- adapun sasarannya mencakup:

- a. Meningkatkan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; dan
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

11. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Perpustakaan Nasional

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Perpustakaan telah ditetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2022 melalui Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.422.567.000,-. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
- b. Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat melalui Perpustakaan; dan

- c. Meningkatkan peran Perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber daya Perpustakaan.

12. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Ketenagakerjaan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Tenaga Kerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022, melalui Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, output yang dihasilkan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dan Layanan Perkantoran, dan Program Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas, Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas, Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas dengan output Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.771.476.000,- Adapun sarannya meliputi:

- a. peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan keija;
- c. pengembangan standardisasi kompetensi keija dan program pelatihan kerja;
- d. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
- e. pengembangan dan peningkatan produktivitas; dan
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktivitas.

13. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Pariwisata dan Ekonomim Kreatif telah

ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2022 melalui Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Program Dukungan manajemen dengan kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.680.000.000,- Adapun sarasannya meliputi :

- a. pelatihan pemasaran pariwisata bagi aparatur sipil negara;
- b. pelatihan implementasi konsep kebersihan, Kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan bagi aparatur sipil negara;
- c. pelatihan gerakan usaha kreatif bagi aparatur sipil negara;
- d. pelatihan pemasaran digital subsektor unggulan dan prorirat bagi aparatur sipil negara

B. Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah provinsi NTB sebagai berikut:

1. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2022, melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan meliputi: Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan, Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan, Pengelolaan produksi tanaman sereal tanaman pangan, Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan, Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, Peningkatan produksi buah dan

florikultura, Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, Peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen hortikultura, Pasca panen, pengolahan (hilirisasi) dan pemasaran hasil perkebunan, Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan, Penguatan perbenihan tanaman perkebunan, Penguatan perlindungan perkebunan, Pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar, Pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah, Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak, Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen peternakan, Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, Peningkatan produksi pakan ternak, Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, Fasilitasi pupuk dan pestisida, Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen prasarana dan sarana pertanian, Pengelolaan air irigasi untuk pertanian, Fasilitasi pembiayaan pertanian, Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, serta Perluasan dan perlindungan lahan pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 222.836.027.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; Meningkatkan Penguatan dan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- b. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman;
- c. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;
- d. Meningkatkan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura;
- e. Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan;
- f. Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- g. Meningkatkan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
- h. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;
- i. Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani; dan
- j. Meningkatkan Kinerja Penyuluh

2. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tahun anggaran 2022, melalui Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dan output yang dihasilkan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), serta Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan, Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat dengan output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Bencana dan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.429.175.000,- adapun sasarannya

- a. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- b. Meningkatkan kinerja jalan daerah dalam mendukung peran jalan nasional sebagai kesatuan sistem jaringan jalan

3. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021 melalui Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan

Kawasan Transmigrasi, Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang menghasilkan output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Sarana Pengembangan Kawasan Perkara Hukum Kelompok Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.159.916.000,-. Adapun sasarannya yaitu

- a. pembangunan desa dan perdesaan;
- b. pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- c. pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

4. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 melalui dua Program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatan meliputi Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawalan Kapal Perikanan, dan Pengelolaan pelabuhan perikanan dengan sub kegiatan Bantuan peralatan/Sarana dan Prasarana bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan dan Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan meliputi Dukungan Manajemen Internal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.713.132.000,- Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB sebagai berikut:

1. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTB di lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 melalui Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dan outputnya Sarana Pengembangan Kawasan dan Bantuan Peralatan / Sarana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.200.100.000,-. Adapun sasarannya meningkatkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro).

2. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2022 melalui Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan dengan output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.000.000.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah;
- b. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah;
- c. Pengembangan sarana distribusi perdagangan;
- d. Peningkatan kapasitas logistik perdagangan.

BAB III


REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

Alokasi dana APBN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan III tahun 2022 sebesar Rp.344.911.986.000,- dan telah terealisasi Rp.109.370.764.505,- atau 31,71% dengan realisasi fisik mencapai 48,37%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 77.573.636.000,- dengan realisasi sebesar Rp.36.612.370.501,- atau 47,20% dan realisasi fisik mencapai 39,15%. Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.255.138.250.000,- dan telah terealisasi masing-masing sebesar Rp.64.940.475.904,- atau 25,45% dengan realisasi fisik sebesar 30,02%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.12.200.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.7.817.918.100,- atau 64,08% dengan realisasi fisik sebesar 58,75%.

Rendahnya capaian realisasi dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan III Tahun 2022, secara umum disebabkan beberapa hal antara lain (1) Masih dalam tahap persiapan berupa penyiapan administrasi pengelola keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya, (2) belum adanya petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (3) terlambat turunnya DIPA dari Kementerian atau Lembaga terkait.

Secara proporsional masing-masing realisasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 1. Persentase Proporsi Realisasi Anggaran Dekonsentrasi /Tugas Pembantuan Triwulan III Tahun 2022



Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2022 (data diolah)

3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NTB

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendapat alokasi dana dari Kementerian/Lembaga diselenggarakan oleh 44 Satuan Kerja, pada Triwulan III ini terdiri dari 34 Satuan Kerja melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan 14 Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.344.911.986.000,- dengan realisasi sebesar Rp.109.370.764.505,- atau 31,71% dan realisasi fisik sebesar 48,37%.

Adapun realisasi pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan kementerian/lembaga yang dilimpahkan kewenangan dan ditugaskan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

A. Dana Dekonsentrasi

1. Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.14.664.605.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker. Sampai pada Triwulan III Tahun anggaran 2022 realisasi keuangannya sebesar Rp.2.843.545.062,- atau 19,39% dengan capaian kinerja fisiknya 9,03%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 230003 dengan anggaran sejumlah Rp. 2.308.902.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.498.892.380,- atau 21,61% pencapaian realisasi kinerja fisiknya masih nol persen, dengan satu Program yaitu program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, Program Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji, Pengelolaan krisis kesehatan, dengan output yang dihasilkan yaitu Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Data dan informasi Publik, Pelayanan Publik Lainnya, dan Pelatihan Bidang Kesehatan.

Adapun beberapa kegiatan yaitu Pertemuan DHA/PHA, pertemuan advokasi mengundang 10 Kab/Kota dan LS terkait, Koordinasi LS dengan undangan yang sama, Konsultasi Kab ke Prov, Prov ke Pusat, validasi data dengan peserta dari Dikes Kab/Kota, Bimtek ke 10 Kab/Kota dan konsultasi ke Pusat Profil Kesehatan sebanyak 2 kali, monitoring dan evaluasi ke 10 Kab/Kota, Pertemuan dengan peserta Kab/Kota. Pembentukan DMT dan Peningkatan Kapasitas Tim DMT yang terbentuk. Anggota Tim adalah LS, NGO, PSC119, Dikes RSUD, non pemerintah, instansi pendidikan;

- b) Satker 239000 dengan anggaran sejumlah Rp. 4.911.829.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 725.696.000,- atau 14,77% dengan pencapaian fisik sebesar Rp. 7,25%, dengan dua program yaitu Program Kesehatan Masyarakat didalamnya terdapat beberapa kegiatan yaitu Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Gizi dan

Kesehatan Ibu dan anak, Pembinaan Kesehatan Usia lanjut Produktif dan lanjut Usia, dan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan kegiatan Pembinaan Kesehatan Jiwa dengan sub kegiatan Pelatihan Bidang Kesehatan. Kegiatan adalah Sosialisasi/edukasi Tim Provinsi ke 5 Kab/Kota di Pulau Lombok, 2 Dusun per Kab/Kota, Mendukung Program Unggulan Revitalisasi Posyandu, mendukung sasaran strategis Penurunan AKI, AKB, dan Stunting. Bentuk kegiatan adalah rapat dengan peserta dari Pokjnal Provinsi dilaksanakan secara daring; Workshop di Provinsi dan Kabupaten secara hybrid, dengan peserta dari desa, lintas sektor, lintas program, dan dari Dikes Kota Mataram, Mendukung sasaran strategis Penurunan AKI dan AKB. Bentuk kegiatan adalah Pelatihan untuk tenaga kesehatan Puskesmas yang dilaksanakan di 4 Kabupaten. Tim Provinsi sebagai fasilitator;

- c) Satker 239005 dengan anggaran sejumlah Rp. 814.576.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.81.734.000,- dan fisik masih nol persen, dengan satu program yaitu Program Pelayanan Kesehatan dan JKN yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer, Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dengan sub kegiatan Koordinasi, Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Kegiatan adalah advokasi Provinsi ke Kab/Kota, pertemuan di Provinsi dengan peserta dari Dikes Kab/Kota. Mendukung sasaran SDG's (kehidupan sehat dan layak) dan SPM. Bentuk kegiatannya adalah Peningkatan Kompetensi Dokter dalam Tatalaksana Kasus Rujukan Non Spesifik, dengan peserta Dokter Puskesmas, Sosialisasi dengan peserta dari RS Kab/Kota. Metode yang digunakan adalah belted, dan mendukung Sasaran Strategis Penurunan AKI dan AKB, Penurunan Stunting. Bentuk kegiatan adalah monitoring dan evaluasi Tim Provinsi dan Kemenkes ke RSUD Kab/Kota;
- d) Satker 239006 dengan anggaran sejumlah Rp. 4.743.333.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.064.837.682,- atau 22,45% dengan pencapaian fisik sebesar 15,57%, dengan dua program yaitu Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang didalamnya terdapat

beberapa kegiatan yakni Surveilans dan Karantina Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pengelolaan Imunisasi dan Program Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik lainnya, dan Pelatihan Bidang Kesehatan.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan Mendukung sasaran SDG's (akses air bersih dan sanitasi) dan Penurunan Stunting. Bentuk kegiatannya adalah pertemuan koordinasi untuk pembinaan TPP (tenaga Pengelolaan Pangan) di 10 Kab/Kota, monitoring dan evaluasi peningkatan kesehatan lingkungan serta penguatan jejaring LP/LS bidang TPP, pelaksanaan infeksi sanitasi kesehatan lingkungan residu pestisida, pertemuan daring koordinasi pengawasan kualitas air minum, monitoring dan evaluasi pengawasan limbah medis dan kesehatan lingkungan Rumah Sakit, pertemuan daring penguatan jejaring limbah medis dan kesehatan lingkungan Rumah Sakit, Bimtek percepatan 5 pilar STBM, verifikasi STBM Kab/Kota, orientasi e-monev kesehatan lingkungan secara daring, pertemuan penyelenggaraan Kab/Kota sehat secara daring, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kab/Kota sehat, advokasi dan sosialisasi perubahan iklim secara daring, monitoring dan evaluasi perubahan iklim di 10 Kab/Kota, daring advokasi dan sosialisasi ke jejaring LS/LP di TFU, Bimtek jejaring TFU. Tahun 2023 diusulkan kegiatan yang sama, Mendukung Sasaran Strategis SDG's (kehidupan sehat dan layak) dan SPM. Bentuk kegiatan adalah Pertemuan pemetaan resiko penyakit potensial wabah, dilaksanakan di 7 Kab dengan peserta sebanyak 13 orang dari Dikes Kab/Kota; Bimtek validasi ke Labkesmas dan RS Rujukan; Monev implementasi surveillance berbasis Lab secara daring, Bimtek penemuan kasus tergantung kejadian wabah/KLB; surveillance pengendalian vektor pada event khusus seperti Moto GP/MXGP. Tahun 2023 tidak ada, diganti dengan Bimtek Surveillance dari Kekarantinaan, Mendukung sasaran strategis SDG's (kehidupan sehat dan layak), SPM dan program unggulan Revitalisasi Posyandu. Bentuk kegiatan adalah screening Penyakit Tidak Menular DM, hipertensi, obesitas, kanker iva/serviks, gangguan penglihatan/pendengaran, bertempat di

Posyandu Kab/Kota, Mendukung sasaran strategis SDG's (kehidupan sehat dan layak dan SPM. Bentuk kegiatan adalah kegiatan penguatan kapasitas yang dilaksanakan di 10 Kab/Kota dengan peserta dari Kader dan petugas Puskesmas. Tahun 2023 diusulkan kegiatan yang sama.;

- e) Satker 239007 dengan anggaran sejumlah Rp 229.105.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.82.755.000,- atau 36,12% dengan pencapaian fisik sebesar 20,22% dengan satu program yaitu Program Pelayanan Kesehatan dan JKN yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes), dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah monitoring dan evaluasi tim provinsi ke PBF Kabupaten/Kota, monitoring dan evaluasi tim Provinsi ke PAK Kab/Kota, pertemuan di Provinsi dengan mengundang Dikes Kab/Kota, dilakukan secara daring, pertemuan di Provinsi secara luring, dengan peserta dari Dikes Kab/Kota Seksi Farmasi, dan pertemuan secara daring. Peserta berasal dari Dikes Kab/Kota Seksi Farmasi;

- f) Satker 239008 dengan anggaran sejumlah Rp 1.656.860.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.389.630.000,- dengan pencapaian fisik 11,11%, dengan dua program yaitu Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dengan kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sub kegiatan yaitu dengan kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sub kegiatan yaitu Pelatihan Bidang Kesehatan.

Kegiatan yang sudah dilakukan yaitu penyusunan perencanaan kebutuhan SDM tingkat Provinsi, dengan peserta dari Dikes 10 Kab/Kota, RS, dan LS (BKD, Biro organisasi), pelatihan sebanyak 12 batch @30 orang dengan sasaran Tim TGC;

2. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.864.966.000,- yang dilaksanakan oleh 4 Satker yang terdiri dari 1 Satker pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.236.290.000,- Inspektorat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.220.019.000,- Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.172.545.000,- dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 236.112.000,-. Sampai pada Triwulan III Tahun anggaran 2022 capaian realisasi sebesar Rp.1.363.030.961,-.atau 73,09% Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 484160 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan anggaran sejumlah Rp. 236.290.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.156.914.820,- atau 66,41%, dengan realisasi kinerjanya masih nol persen, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu 1.Memberikan rekomendasi atas usulan DAK kabupaten/Kota diwilayahnya, terdiri dari : a. Sosialisasi arah kebijakan DAK; b. Finalisasi Rekomendasi usulan DAK, c. Analisis usulan dan penyusunan laporan hasil analisis dan 2.Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan, terdiri dari : a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TP di kabupaten/kota; b. Inventarisasi dan analisis data TP di kabupaten/kota.

- b) Satker 484161 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 220.019.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.131.747.476,- atau 59,88%, dengan realisasi kinerjanya masih nol persen, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang

dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Capaian SPM Kab/Kota sudah selesai.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu Inventarisasi Data Pembinaan dan Pengawasan Dari Aspek Teknis dan Umum, Monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayahnya (Pengawasan Capaian SPM);

- c) Satker 239236 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 1.172.545.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.892.796.513,- atau 76,14%, realisasi kinerjanya sebesar sudah 100%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama yang Dilaksanakan Daerah Kab/Kota Dalam Satu Provinsi, Evaluasi LPPD Kab/Kota, Pengawasan terhadap Perda Kab/Kota, Koordinasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antar Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota di Wilayahnya (melalui peningkatan daya saing wilayah berbasis kawasan strategis nasional)

- d) Satker 433352 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran sejumlah Rp. 236.112.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.57.060.000,- atau 2,90%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan).

3. Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 973.004.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 397.736.660,- atau 40,88% pada Satker 230020 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Bappeda), yang dilaksanakan oleh 1 Satker dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa, - Koordinasi percepatan pembangunan kawasan prioritas pembangunan nasional meliputi kawasan KEK, - Koordinasi keikutsertaan daerah dalam penyelenggaraan rangkaian penyusunan RKP (temu konsultasi, triwulanan, rakortek, musrenangnas) koordinasi isu, program dan kegiatan strategis masing2 provinsi yg akan dibahas pada forum musrenbangnas, - Pemantauan kab/kota (rapat evaluasi pelaksanaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Triwulanan), dan Koordinasi pelaksanaan penillaian penghargaan pembanguna daerah;

4. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.521.466.000,- yang dilaksanakan oleh pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp.2.084.186.818,- atau 46,10% dengan rata rata realisasi fisik 46,17%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

a) Satker 235221 dengan anggaran sejumlah Rp. 600.000.000,- realisasi keuangannya Sebesar Rp.188.293.250,- atau 31,38% dengan realisasi fisiknya 50,00%, dengan satu Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN dan Pengelolaan Data dan Informasi dengan sub kegiatan yaitu Layanan Manajemen Kinerja Internal dan Data dan Informasi Publik. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Pembayaran honor administrasi satker;

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu Pertemuan Sinkronisasi Kegiatan dengan Kab/Kota, Pembayaran Honor Administrasi Satker dan Belanja Bahan, dengan sasaran unit kerja, bidang dan UPT dan Dinas Kab/Kota

untuk perencanaan. Sisa Anggaran merupakan Belanja Bahan dan untuk Pembayaran Internet;

- b) Satker 239065 dengan anggaran sebesar Rp. 612.271.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.284.352.000,- atau 46,44% dengan kinerja fisik 21,52% dengan dua program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi, Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat, Pemantauan produk dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Bentuk kegiatan adalah Tata kelola kelembagaan publik bidang ekonomi dalam bentuk rapat (koordinasi dan identifikasi, lokasi Bima dan Lombok Timur), Rapat Persiapan Pelabuhan perikanan lokasi pelaksanaan PNBK perikanan tangkap yang terkelola pendataannya, Honorarium petugas PIPP, Pembayaran Internet untuk mendukung tata kelola perizinan perikanan tangkap, - Honorarium petugas perizinan untuk mendukung tata kelola perizinan perikanan tangkap, - Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi tata kelola perizinan perikanan tangkap, Pertemuan sosialisasi Kegiatan e-Logbook, untuk melakukan pembinaan petugas pelabuhan terkait pengisian data e logbook sisa anggaran untuk undangan pusat (lokasi PPP labuhan Lombok), Inisiasi dan Koordinasi pembentukan lembaga pengelolaan perikanan di WWPN RI Perairan Darat. Baru tahap pengumpulan data (lobar,loteng,lotim,ksb,sumbawa) sisa anggaran untuk koordinasi dan honor petugas, dan Penyusunan rencana program dan anggaran;

- c) Satker 239066 dengan anggaran sebesar Rp. 1.688.611.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.749.960.279,- atau 44,41% dengan kinerja fisik 41,50% yang terdiri dari dua program yaitu Program Pengelolaan Perikanan

dan Kelautan dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan dan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan dengan sub kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit, dan Pelayanan Publik kepada Lembaga, dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, dengan sub kegiatan Layanan Dukungan manajemen Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : monitoring uji residu (lokasi 10 kabupaten/kota); pembayaran perjalanan dinas dalam rangka pembinaan CBIB ke Pembudidaya ikan di Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur, realisasi merupakan belanja perjalanan dinas ke kabupaten sumbawa dalam rangka identifikasi, koordinasi, dan pengawalan kegiatan prioritas DJPB, dan Dukungan Manajemen internal lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Adanya Automatic Adjustmen (AA) pagu pada eselon I DJPB, sehingga realisasi tidak dapat tercapai sesuai target awal seperti honor petugas data serta pertemuan pengisian dan validasi data bidang kelautan dan perikanan provinsi NTB tdk dapat terlaksana;

- d) Satker 239067 dengan anggaran sebesar Rp 181.022.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.127.968.720,- atau 70,69% dengan kinerja fisik 61,11% yang terdiri dari dua program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan sub kegiatan layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Kabupaten Bima dan Kota Bima DKP, Pembayaran Honor Pengelola Anggaran dan Pengumpulan Bahan Input Laporan;
- e) Satker 239068 dengan anggaran sebesar Rp 393.850.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.275.956.673,- atau 70,07% dengan kinerja fisik 63,65% yang terdiri dari dua program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan

Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan, Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan sub kegiatan Promosi, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Fasilitasi dan Pembinaan UMKM dan Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan yakni Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan sub kegiatan yaitu, Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Kampanye/Safari Gemar ikan. Kegiatan direncanakan 7 Kali dan sampai bulan agustus baru dilaksanakan sebanyak 4 kali, Pendampingan Pra-SKP dan Monitoring UPI Ber-SKP/GM. Telah terbit 36 SKP, 31 SKP sedang berproses dan 8 sedang proses, realisasi pembiayaan UMKM sampai dengan bulan maret sebanyak 7 UMKM, Dukungan operasional tenaga pendamping usaha dan Temu Bisnis investasi dan pembiayaan. Target pembinaan sudah mencapai 100%;

- f) Satker 239069 dengan anggaran sebesar Rp.1.045.712.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.457.655.896,- atau 43,77% dengan kinerja fisik 43,06% yang terdiri dari tiga program yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut, dengan sub kegiatan kemitraan, dan Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan sub kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan, dan Kebijakan Bidang Ruang dan dan Pertanian serta Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan yakni Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, dengan sub kegiatan Kinerja Internal

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: Dokumen Jejaring dan Kemitraan Konservasi Hayati Perairan laut antara Gubernur NTB dengan Kementerian. Tinggal menunggu tanda tangan dari Ditjen Pengelolaan ruang laut KKP dan Gubernur NTB, Fasilitasi Ranpergub tata kelola garam, Pelatihan tata kelola penggaram (diversifikasi produk garam), Monev Pendukung PUGAR

5. Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 25.380.815.000,- yang dilaksanakan oleh 5 Satker. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp.15.118.520.477,- atau 59,57% dengan rata rata realisasi fisik 47,87%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239009 dengan anggaran sebesar Rp 6.933.837.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.5.065.595.870,- atau 73,06% dengan kinerja fisik 56,69%, yang terdiri dari tiga program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Perlindungan Holtikultura, dan Perbenihan Holtikultura dengan sub kegiatan yakni Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Sarana Pengembangan Kawasan, Pemantauan produk, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sertifikasi Produk, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Data dan Informasi Publik, dan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat serta Program Dukungan Manajemen, yang didalamnya terdapat kegiatan yakni, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dirjen Holtikultura dengan sub kegiatan Perencanaan dan Penganggaran.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Kegiatan persiapan Penerapan PHT sudah selesai, Realisasi Fasilitasi Sarana Prasarana Penganganan DPI sudah selesai, Pengadaan Bantuan Supras Klinik PHT/PPAH sudah selesai, tinggal BAST dan pembayaran ke rekanan, Realisasi Honor Operasional Satuan Kerja dan Honor Output Kegiatan.

- b) Satker 239011 dengan anggaran sebesar Rp 1.564.575.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.1.077.923.622,- atau 68,90% dengan kinerja fisik 37,50%, yang terdiri dari dua program yaitu, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, dengan sub kegiatan Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Pelayanan Publik kepada masyarakat, dan Pelayanan Publik Lainnya. dan Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Lainnya.

Kegiatan belum ada yang terealisasi karena persiapan administrasi lainnya.

- c) Satker 239071 dengan anggaran sebesar Rp.5.016.193.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.2.174.836.085,- atau 43,36% dengan kinerja fisik 32,29% yang terdiri dari dua Program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat kegiatan yaitu Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan dan Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan dengan sub kegiatan Sertifikasi Produk, Pemantauan Produk, Sarana Pengembangan Kawasan, dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan eknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Pelayanan sertifikasi benih padi, Meminta kepada PBT Kab/Kota untuk mengirimkan Laporan ke Balai di awal bulan, sudah terlaksana penanaman calon benih 5 Ha (BD-BP) di UPB Utan, belanja ATK bahan komputer dan Cetak Blangko Laporan Pengamatan OPT, Proses pengajuan kontrak bantuan pemerintah untuk Poktan penerima kegiatan PPHT Padi & PPHT Akabi, Pembayaran BOP POPT, Honor Petugas THL POPT;

- d) Satker 239072 dengan anggaran sebesar Rp.651.768.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.471.810.300,- atau 72,39% dengan kinerja fisik 70,96%, yang terdiri dari dua Program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan sub kegiatan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatannya yakni Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Pelatihan perbanyak dan penyebaran APH bagi petani sudah selesai dilaksanakan di Kelompok Tani 3G Lombok Utara, ; Insentif petugas BPT sebanyak 10 Org x 1 Bulan; Honor petugas data perkebunan Provinsi dan kabupaten sebanyak 12 Org x

1 Bulan, Pengumpulan data statistik perkebunan Kab. Sumbawa Barat dan Dompu, Insentif Mantri Statistik sebanyak 116 ORG x 1 KALI;

- e) Satker 239224 dengan anggaran sebesar Rp 11.214.442.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.6.328.354.600,- atau 56,43% dengan kinerja fisik 41,90%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan satu kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Dilaksanakan pendampingan oleh provinsi ke kabupaten/kota, Pembayaran biaya operasional satker Bulan Agustus 2022 Kegiatan SIMURP menunggu arahan pusat terkait penambahan anggaran, Pembayaran BOP Penyuluh ASN bulan januari dan february 2022 Pembayaran honor dan BOP THLTBPP bulan januari dan february 2022 Dilaksanakan rapat-rapat, pertemuan kelompok tani dan penyerahan bahan praktek untuk kelompok tani inti;

6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 17.217.393.000,- yang berada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230046 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan III Tahun anggaran 2022 sebesar Rp.6.626.248.800,- atau 38,49% dengan realisasi fisiknya 38,97% yang terdiri dari satu program yaitu, Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro, Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional dengan sub kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dan Data dan Informasi Publik

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis (Perjadin). Lokasi yang di monev adalah Diskop kab/Kota ditentukan oleh Diskop Prov NTB, Kegiatan pendamping PLUT KUKM kepada

Pelaku UMKM berupa Bimtek Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM (Digitalisasi Pemasaran, Kurasi Produk UMKM dan Perijinan/legalitas UMKM). Lokasi PLUT KUMKM KLU ditentukan oleh Kemenkop, Mendukung Program Unggulan UMKM Bersaing Program kegiatan mendukung kebijakan Kemenkop yaitu Satu Data Indonesia (SDI) berupa : 1. Pendataan lengkap KUMKM melalui aplikasi SIDT (Sistem informasi Data Tunggal), 2. Sasaran pelaku UMKM Non Pertanian, 3. Pendataan lengkap kepada 629 ribu pelaku UMKM di 8 kab/kota dengan jumlah enumerator /pencacah informasi sebanyak 1258 orang, 4. Untuk honor enumerator sebanyak 1258 orang yaitu Rp. 12,5 M dengan harga satu data Rp. 20 rb/data, 5. Bimtek untuk enumerator;

7. Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Kementerian Pemuda Dan Olah Raga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 2.754.585.000,- yang berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230071 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan III Tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.913.714.180,- atau 69,47%, dengan kinerja fisiknya 69,57% yang terdiri dari satu program yaitu Program Keolahragaan, dengan kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.

Adapun Keegiatannya yaitu operasional atlet di asrama (konsumsi, kebutuhan sehari-hari atlet dan pelatih), biaya pendidikan (SPP, buku, seragam), pakaian dan sepatu untuk olahraga, biaya perjalanan (mudik) atlet dan rapat pengurus. PPLP ini bertujuan untuk pebibitan atlet sejak dari tingkat pelajar dan dipersiapkan menjadi atlet pelajar hingga profesional. Peserta PPLP tahun ini sebanyak 46 orang dengan 9 pelatih. Peserta PPLP ini merupakan hasil seleksi di Kabupaten/Kota dengan 3 pilihan mekanisme seleksi, yaitu talent scouting, Popda dan turnamen dengan seleksi (biasa dilakukan pada bulan Juni). Peserta PPLP tersebut bisa mengalami promosi dan degradasi berdasarkan prestasi dan attitude nya;

8. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 282,662.000,- dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 230024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi keuangan sebesar Rp.143.775.824,- atau 50,86% dengan kinerja fisik sebesar 100%. Adapun program yang tersedia yaitu Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan sub kegiatan bantuan lembaga.

Adapun kegiatan yaitu pemantauan pelaksanaan penanaman modal dan realisasi investasi, untuk Target pemantauan pelaksanaan penanaman modal dan realisasi investasi untuk PMA sebanyak 34 PMA (P. Lombok target 31 PMA realisasi 20 PMA, P. Sumbawa target 3 PMA belum terealisasi).

- Kendala yang dihadapi terkait PMA di NTB : 1. PMA yang sudah beroperasi ada yang tidak melanjutkan kegiatannya akibat pandemi, 2. PMA yang ijinnya sudah terbit tahun 2019-2020 dan sedang dalam proses pembangunan fisik dan/atau ijin sektoral kegiatannya dihentikan sementara akibat pandemi, 3. PMA yang ijinnya terbit tahun 2021-2022 ada yang belum melaksanakan kegiatannya. PMA ini yang didorong agar melanjutkan kegiatannya;

9. Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 1.382.097.000,- pada Dinas Perdagangan yang dilaksanakan oleh 2 Satker yaitu Satker 239029 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.378.659.000,- dan Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.003.438.000,- Pada Triwulan III Tahun anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp. 636.817.426,- atau 46,08% dengan rata rata realisasi fisik sebesar 25%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- a) Satker 239029, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 378.659.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.98.327.466,- atau 25,97% dengan kinerja fisik sebesar 50%, dengan dua program yaitu Program Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan sub kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Program Dukungan Manajemen

dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri dengan sub kegiatan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat; Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Belanja honorarium pengelola keuangan dan belanja layanan perkantoran, Kegiatan masih belum dilaksanakan dikarenakan adanya automatic adjusment dari pusat, Cetak brosur UKM peserta kegiatan TEI dan rapat persiapan kegiatan TEI;

- b) Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.003.438.000,- dengan realisasi sebesar Rp.538.489.960,- atau 53,66% dengan capaian kinerja fisik sebesar masih nol persen, dengan satu program yaitu Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Telah terselenggaranya kegiatan pasar murah pada tanggal 29 September 2022 di Halaman SMK 1 Gunungsari Lombok Barat; Terlaksananya pengumpulan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di 3 pasar pantaun, Telah terselenggaranya kegiatan identifikasi penjual dan pembeli potensial, Koordinasi dengan Kabupaten/Kota, Koordinasi dengan kabupaten dan pelaku usaha yang melakukan transaksi di kegiatan Pasar Lelang, Telah terselenggaranya kegiatan Bimbingan teknis SPLT Pasar Lelang Terpadu, Terselenggaranya kegiatan layanan manajemen perkantoran dan terlaksananya perjadi dalam rangka penyusunan RKA KL TA 2023 di Bogor pada tanggal 25 s/d 28 September 2022, Telah terlaksananya kegiatan pengendalian mutu di Bogor pada tanggal 27 s/d 29 September 2022, Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan aksi Perlindungan Konsumen di Kota Mataram;

10. Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 1.658.000.000, pada Dinas Perindustrian dengan dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 239033 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.217.772.265,- atau 73,45% dan realisasi fisik masih nol persen yang

terdiri dari dua program yaitu Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka, dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Industri. Dan Pelatihan Bidang Industri dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka dengan sub kegiatan yakni Layanan Dukungan Manajemen Internal. Kegiatan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada Bulan Oktober dan November di Pulau Sumbawa (Kota Bima).

11. Perpustakaan Republik Indonesia

Perpustakaan Republik Indonesia mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.422.567.000,-, pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan yang dilaksanakan oleh satu satker yaitu 230038 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.273.804.000,- atau 64,80% dengan capaian realisasi fisik masih nol persen, dengan satu program yaitu Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Pelaksanaan pendataan perpustakaan berbasis wilayah di kab/kota dan provinsi Tahun 2022, Workshop Bunda Literasi akan dilaksanakan pada minggu ke 4 bulan Oktober 2022.

12. Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.4.771.476.000, pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi oleh 4 Satker. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2022 realisasi keuangannya sudah terealisasi sebesar Rp.3.249.061.080,- atau 68,48% dengan capaian kinerja fisiknya sebesar 41,24%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239028, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.536.764.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.245.206.340,- atau 45,68% capaian realisasi fisik masih nol persen, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan sub kegiatan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan pemeriksaan atas penerapan norma kerja di perusahaan dan K3, dengan sasaran perusahaan yang sudah terdaftar. Saat ini Jumlah perusahaan di NTB sebanyak +/- 8000 dan yang masuk dalam WLKP adalah 5.200 perusahaan. Jumlah pengawas NTB adalah 10 orang, 2 di antaranya berstatus belum memiliki SIM pengawas. Setiap 1 orang pengawas harus mengawasi 50 perusahaan dalam 1 bulan.

- b) Satker 239225, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 3.589.615.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.2.605.554.700,- atau 72,59% dengan capaian realisasi fisik sebesar 64,71%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas, Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalavotas, Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas dengansubkegiatan Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Kerjasama dan Konferensi dan Event;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Bimtek akreditasi dilakukan terhadap 15 LPK berdasarkan usulan Kab/Kota yang memenuhi kriteria oleh LALPK. Setelah itu dilanjutkan kegiatan visitasi oleh KA terhadap 8 kriteria/standar akreditasi; pelatihan peningkatan produktivitas untuk perusahaan yang berlokasi di Mataram (1), Lobar (4), Loteng (5), Lotim (5), Kab. Sumbawa (5). Pasca pelatihan dilanjutkan dengan bimbingan konsultasi (pendampingan). Dilakukan sebanyak 5 kali kunjungan, dengan rincian yaitu: kunjungan 1: crosscheck untuk kelayakan untuk identifikasi ulang perusahaan, kunjungan ke-2: identifikasi permasalahan yang dihadapi perusahaan, Kunjungan ke-3: penerapan alat yang tepat untuk atasi masalah, kunjungan ke-4: action plan, Kunjungan ke-5: presentasi hasil bimkon oleh perusahaan; Pelatihan manajemen dalam rangka peningkatan produktivitas selama 5 hari, dengan sasaran pengusaha dan pekerja

(perusahaan dengan minimal pekerja 10 orang). Calon peserta mendaftar melalui Sisnaker. Narasumber: instruktur produktivitas, expert/praktisi bidang manajemen SDM

- c) Satker 239219, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 405.477.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.295.061.040,- atau 72,77% capaian realisasi fisik sebesar 61,67%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (Ditjen PHI dan Jamsos), Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI dan Jamsos), dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal, Konferensi dan Event, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Bimtek jaminan sosial bagi pemberi kerja dan pekerja penerima upah. Narsum BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan. Sasarannya adalah pekerja dan pemberi kerja. Target 25 perusahaan (50 peserta). Kegiatan dalam bentuk clasiccal. Usulan perusahaan dari kab/kota dan usulan pekerja dari perusahaan; kegiatan Liga futsal untuk peringatan mayday. Sasaran: SP/SB, pekerja yang memiliki KTA.

- d) Satker 239076, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 239.620.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.103.239.000,- atau 43,08% dengan capaian kinerja sebesar 38,58%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja, Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja dengan sub kegiatan Pelayanan Publik kepada masyarakat, Pelatihan Bidang Pendidikan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Melaksanakan forum komunikasi dalam rangka sosialisasi. Ada 3 forum komunikasi penempatan yang dilaksanakan dalam bentuk zoom meeting. Kegiatan forum penempatan AKAD, AKL; forum komunikasi penyuluhan bimbingan jabatan; Pelatihan Upgrading fungsional pengantar kerja, Sasaran adalah fungsional pengantar

kerja maupun petugas antar kerja, Petugas yang memberikan pelayanan antar kerja baik di Kab/Kota maupun BKK.

13. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.1.680.000.000, pada Dinas Pariwisata yang dilaksanakan oleh 1 Satker, yaitu Satker 400595. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2022 realisasi keuangan sebesar Rp.613.286.208,- atau 36,51% capaian realisasi fisik sebesar 33,33%, dengan dua program yaitu Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Pelatihan untuk ASN Pariwisata (10 kab/kota), jumlah peserta 135 orang dengan 3 jenis pelatihan : pelatihan CHSE, Pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, Pelatihan pengembangan Ekraf yg dibagi menjadi 2 kelompok sub sektor : kuliner, kriya, fashion. Peserta 50 orang ASN (Dispar, Disperin, Diskop); Kegiatan terdiri dari : Bimtek SISPARNAS (Sistem Informasi Pariwisata Nasional) , Survei SISPARNAS oleh surveyor dan FGD hasil survey SISPARNAS. Peserta terdiri dari tenaga survey yang direkrut sebanyak 21 orang, ASN Dispar (40 orang) 10 kab/kota, dan praktisi, akademisi pelaku pariwisata (40 orang) dengan total peserta 101 peserta; Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas ASN Dispar dalam penyelenggaraan event yang dilaksanakan 2 kali pada September dan November 2022 dengan jumlah peserta 100 orang; Workshop ekonomi digital dan ekraf. Peserta 50 orang ASN yg membidangi ekraf di 10 kab/kota dan Dukungan penyelenggaraan Dekon terdiri dari Belanja Bahan (Rapat, ATK), perjalanan dinas koordinasi ke pusat, perjalanan dinas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dana dekonsentrasi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 1 Capaian Realisasi Ke Keuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi berdasarkan Satker pada Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 Triwulan III

No	Kode Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Fisik
1	239236	Sekretariat Daerah	1,285,633,000	605,584,033	76,14	100
2	433352	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	236,112,000	181,572,152	76,90	100
3	484160	Bappeda	236,290,000	156,914,820	66,41	48,00
4	484161	Inspektorat	220,019,000	131,747,476	59,88	28,00
5	239071	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	5,016,193,000	2,174,836,085	43,36	32,29
6	239009	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	6,933,837,000	5,065,595,870	73,06	56,69
7	239072	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	651,768,000	471,810,300	72,39	70,96
8	239011	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	1,564,575,000	1,077,923,622	68,90	37,50
9	239224	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	11,214,442,000	6,328,354,600	56,43	41,90
10	239033	Dinas Perindustrian	1,658,000,000	1,217,772,265	73,45	0,00
11	230003	Dinas Kesehatan	2,308,902,000	498,892,380	21,61	0,00
12	239000	Dinas Kesehatan	4,911,829,000	725,696,000	14,77	7,25
13	239005	Dinas Kesehatan	814,576,000	81,734,000	10,03	0,00
14	239006	Dinas Kesehatan	4,743,333,000	1,064,837,682	22,45	15,57
15	239007	Dinas Kesehatan	229,105,000	82,755,000	36,12	20,22
16	239008	Dinas Kesehatan	1,656,860,000	389,630,000	23,52	11,11
17	239076	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	239,620,000	103,239,000	43,08	38,58

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan TP Triwulan III Tahun 2022

18	239219	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	405,477,000	295,061,040	72,77	61,67
19	239028	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	536,764,000	245,206,340	45,68	28,00
20	239225	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3,589,615,000	2,605,554,700	72,59	64,71
21	235221	Dinas Kelautan Dan Perikanan	600,000,000	188,293,250	31,38	50,00
22	239065	Dinas Kelautan Dan Perikanan	612,271,000	196,018,000	32,01	28,56
23	239066	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1,688,611,000	749,960,279	44,41	41,50
24	239067	Dinas Kelautan Dan Perikanan	181,022,000	127,968,720	70,69	61,11
25	239068	Dinas Kelautan Dan Perikanan	393,850,000	275,956,673	70,07	63,65
26	239069	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1,045,712,000	457,655,896	43,77	43,06
27	400595	Dinas Pariwisata	1,680,000,000	613,286,208	36,51	33,33
28	230046	Dinas Koperasi UKM	17,217,393,000	6,626,248,800	38,49	38,97
29	230020	Bappeda	973,004,000	528,607,400	54,33	100
30	230038	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	422,567,000	273,804,000	64,80	47,00
31	230024	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	282,662,000	143,775,824	50,86	100
32	239077	Dinas Perdagangan	1,003,438,000	538,489,960	53,66	40,00
33	239029	Dinas Perdagangan	378,659,000	98,327,466	25,97	50,00
34	230071	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	2,754,585,000	1,913,714,180	69,47	69,57
TOTAL			77,573,636,000	36,612,370,501	47,20	39,15

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2022 (data diolah)

B. Dana Tugas Pembantuan

1. Kementerian Pertanian dan Perkebunan

Kementerian pertanian dan Perkebunan mengalokasikan dana Tugas Pembantuan pada triwulan III dengan alokasi anggaran sebesar Rp.222.836.027.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker, yang terdiri dari 4

Satker pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.166.957.000,- dan 2 satker pada Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.159.669.070.000,-. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp.43.589.403.776,- atau 19,56% atau dengan rata rata realisasi fisik 21,57%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239126, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.301.337.000,- dimana pencapaian realisasi keuangannya sebesar Rp.4.002.080.451,- atau 19,71% dengan kinerja fisik 10,12%, yang terdiri dari tiga program yaitu Program, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman dengan sub kegiatan Koordinasi, Data dan Informasi Publik, Sertifikasi Produk, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Tanaman Pangan, Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan dengan sub kegiatan Koordinasi, Sarana Pengembangan Kawasan dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu telah dilakukan koordinasi dan verifikasi terhadap CPCL yang masuk, perbanyak pedoman 10 buku, realisasi ATK untuk triwulan III 2022, Pelaksanaan CPCL masih dalam tahap koordinasi dengan Kabupaten Dompu karena perubahan pola kegiatan yang masih belum dapat diterapkan, Rapat Evaluasi pelaksanaan anggaran.

- b) Satker 239127, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.878.936.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.3.642.744.610,- atau 74,66% dan realisasi fisiknya 22,22% yang terdiri dari, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan sub kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan sub

kegiatan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan didalamnya yaitu Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan output yang dihasilkan yaitu Perencanaan dan Penganggaran.

Adapun kegiatan yang telah terealisasi Bantuan yang diberikan kepada masyarakat (kelompok tani) untuk pasca panen berupa motor roda tiga, bak pencuci buah, meja packing, meja pengiris (Rp300.000.000). Alat pengolahan berupa perajang bawang, pembubuk cabe, penggorengan listrik (Rp270.000.000); Prasarana pasca panen (bangunan fisik); Bantuan Sarana Produksi berupa pupuk NPK, Organik, Dolomit (12 kelompok tani di Bima dan Sumbawa); Kawasan durian berupa pupuk NPK, organik, dolomit seluas 30 ha di Lotim dan 20 ha di Lobar/KSB (7 kelompok tani).

- c) Satker 239128, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.644.249.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.4.880.435.300,- atau 63,84% dan realisasi fisik 58,72%, yang terdiri dari dua Program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Penguatan Perlindungan Perkebunan, Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah dengan output yang dihasilkan Sarana Pengembangan Kawasan, Sertifikasi Produk, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan didalamnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, dengan sub kegiatan Layanan manajemen Kinerja Internal.

Adapun kegiatan yang telah terealisasi diantaranya Pengawasan dan pendampingan kegiatan intensifikasi tanaman kopi robusta oleh petugas provinsi ke lokasi, Pelatihan pendampingan dan pre assesment skema organik nasional ekspor dalam proses pendampingan dan assesment oleh LSO, Pembinaan oleh petugas Provinsi ke kabupaten, Sudah penetapan CP/CL dan sosialisasi pada klp tani cahaya mumbul di Desa Seruni Mumbul Kec. pringgabaya Kab. Lotim, Sudah dilaksanakan sosialisasi pada

kelompok tani tunas maju dan kelompok tani hijau daun pada pacu di desa tegal maja kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, Dalam proses usulan revisi anggaran; Sosialisasi kegiatan tanaman tebu di Kabupaten Dompu; Menunggu kepastian sumber benih, berupa SK Mentan tentang penetapan kebun sumber benih vanili, Dalam pelaksanaan registrasi ke kelompok tani Pembinaan dan pengumpulan data ke kabupaten, Pengadaan barang/jasa berupa huller dan pulper untuk kegiatan sarana pascapanen tanaman kopi di Kab. Dompu dan KLU sudah diproses dan menunggu pemeriksaan oleh PPK Sosialisasi kegiatan sarana fasilitasi pengolahan kopi di Kabupaten Dompu, Pelayanan Sertifikasi benih sampai bulan maret berupa pengujian mutu benih kelor dalam bentuk biji sebanyak 2 Sertifikat Mutu Benih masing masing 38 Kg dan 12 Kg Kegiatan pengawalan mutu benih Tebu dikecamatan Pekat Kab. Dompu seluas 50 Ha terdiri dari 3 varietas yaitu Bulu Lawang, Cening, dan Mojo ;

- d) Satker 239133, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.342.435.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.20.437.174.815,- atau 67,36% dan realisasi fisik 17,09% yang terdiri dari dua Program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan beberapa kegiatannya yaitu dan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan beberapa kegiatan yaitu Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dengan sub kegiatan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Pengembangan Kawasan, OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Pengembangan Kawasan, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Pelayanan Publik kepada masyarakat dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan output yang dihasilkan, Layanan Dukungan Manajemen Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Persiapan lapangan dan administrasi kegiatan irigasi perpompaan di kabupaten Lombok Timur dan

Bima Menunggu proses konstruksi fisik mulai dilaksanakan; sudah selesai dilaksanakan, sedang proses pengajuan pencairan dana oleh kabupaten ke provinsi, Dilaksanakan Monitoring pemanfaatan alsintan dan pengumpulan data/Informasi Alsintan dan UPJA di kabupaten Bima dan Lombok Tengah dan pencairan honor petugas BAST Online dan pemanfaatan alsintan di kab. Dompu.

- e) Satker 239129, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.158.619.070.000,- pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.742.698.600.- atau 6,14% dengan realisasi pencapaian fisiknya 32,86%,-. Terdapat dua program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan yaitu Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Peningkatan Produksi Pakan Ternak, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak, dengan sub kegiatan Pelayanan Publik lainnya, Bantuan Hewan, Sertifikasi Lembaga, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Penyidikan dan Pengujian, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dengan sub kegiatan yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal;

Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya, distribusi vaksin rabies ke kab/kota, bimtek penanganan PHMS, pemetaan wilayah pelayanan keswan, honorarium PPK dan operasional pengiriman N2 cair proses pengadaan/lelang N2 cair, biaya pertemuan monev sikomandan dan peningkatan SDM petugas Sikomandan serta pembayaran honor pokja, honor petugas rekorder kab/kota, honor petugas pelaporan pemotongan ternak, pertemuan pembinaan kelembagaan KASIRA, biaya cetak brosur/leaflet keamanan produk, biaya perjalanan pendampingan dan

pembinaan korporasi dan honorarium petugas pendamping, Biaya perjalanan monitoring dan pembinaan ke Kab. Lombok Timur dan Kab. Dompu; Pembinaan persyaratan teknis kesmavet, pembinaan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, pengendalian pemotongan hewan produktif (dengan melibatkan kepolisian), pembinaan persyaratan sanitasi pengeluaran produk hewan (khusus walet), pelaporan data kesmavet.

- f). Satker 239135, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,- pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.884.270.000.- atau 84,22% dengan realisasi fisiknya masih nol persen,-. Terdapat dua program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan yaitu Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dengan sub kegiatan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan sub kegiatan yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan swakelola oleh kelompok masyarakat, bantuan dalam bentuk transfer uang. Transfer tinggal tahap ke 2 untuk perpipaan, Ukuran embung tergantung lokasi, untuk Kab dompu ukurannya 14 x 8 m, kedalaman 2 m. Fungsi embung digunakan untuk Hijauan Pakan ternak, makan minum ternak; ATK, perjalanan Dinas untuk identifikasi peserta AUTS/K oleh kabupaten/kota.

2. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.429.175.000,- yang dilaksanakan oleh 2 Satker, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp.20.096.505.666,- atau 70,69% dengan rata rata realisasi fisik 42,17%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239234, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.139.983.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.18.172.301.607,- atau 75,28% dengan realisasi fisik sebesar 36,00%, yang terdiri dari dua program yaitu Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan sub kegiatan yakni Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat dengan output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Bencana dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Operasi Rutin 1. bayar upah petugas OP irigasi sebanyak 252 orang @2.500.000/bln yang dibiayai dari TPOP sisanya 222 orang dibiayai dari provinsi dan Kabupaten), jumlah ideal kebutuhan untuk petugas OP irigasi mengacu permen PUPR 12 tahun 2015 sejumlah 687 orang sedangkan yang sudah ada sejumlah 474 sehingga terdapat kekurangan sejumlah 213 orang. , 2. belanja bahan (foto copy dll); Pemeliharaan Berkala : Belanja Pemeliharaan Irigasi (galian sedimentasi, rehabilitasi saluran/bangunan, Pembuatan/Perbaikan/Penggantian Assesoris Pintu Air, Pembuatan Saung/Gazebo, Pembuatan Tembok Pagar Kantor Pengamat Pengairan, Rehabilitasi Rumah Jaga; Pemeliharaan Rutin : Belanja pemeliharaan Irigasi (Pembesihan Saluran, Peralatan kerja habis pakai (Parang, Sabit, Rompi dan lain - lain, Bahan pemeliharaan pintu air (Olie, Gemuk, Cat, dan lain - lain), Upah Pengecatan Pintu air (Pemel. Pintu Air);

- b) Satker 239237, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.289.192.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.924.204.059,- atau 44,86% dengan realisasi fisik sebesar 48,33%, yang terdiri dua program yaitu Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan sub kegiatan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Pelaksanaan pada Komponen OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) dilakukan secara longsegment, pada kegiatan ini terdapat beberapa subkomponen yaitu :

1. Pemeliharaan Rutin Kondisi
2. Penunjang/Holding
3. Pemeliharaan Preventif
4. Pemeliharaan Rutin Jalan
5. Pemeliharaan Rutin Kondisi (Padat Karya)
6. Penunjang/Holding (Padat Karya),

Pengerjaannya dilakukan mekanisme pengulangan berkala (siklus) 4 kali dalam 1 tahun, pekerjaan dilakukan pada ruas jalan yang sama untuk pengulangan siklus pekerjaan.

3. Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.159.916.000,- pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang dilaksanakan satu Satker yaitu Satker 350327, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.805.924.762,- atau 69,48% dan realisasi fisik 55,65% yang terdiri dari dua Program yaitu Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan sub kegiatan Perkara Hukum Kelompok Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Sarana Pengembangan Kawasan dan Pogram Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal..

Adapun kegiatan yang telah direalisasikan diantaranya realisasi anggaran berupa bimtek peningkatan kapasitas mental rohaniwan/spiritual (da'iyah) bagi warga kawasan transmigrasi Tambora kab. bima, labangka kab. sumbawa, talonang baru kab. sumbawa barat dan puncak jeringo kab. lombok timur, Kegiatan clean n clear status tanah (permasalahan pembebasan lahan transmigrasi; Rehab. sarana air bersih: pembangunan bak tampung air dan pipa air bersih sebanyak 3 dusun (dari 8 dusun yang ada, lokasi Labangka,

Sumbawa), realisasi anggaran berupa biaya perjalanan dinas dan belanja bahan dalam rangka persiapan perpindahan dan penempatan, Realisasi anggaran berupa honor pengelola, perjadiin konsultasi, ATK).

4. Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Untuk tahun anggaran 2022 ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.713.132.000,- pada Dinas Kelautan Dan Perikanan yang pada tahun sebelumnya tidak ada dana tugas pembantuandan dilaksanakan satu Satker yaitu Satker 239138, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.448.641.700,- atau 16,54% dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 19,20%,-. Adapun program yang ada yaitu terdiri dari dua Program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dengan sub kegiatan Bantuan Peralatan / Sarana, Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal.

Kegiatan yang telah direalisasikan diantaranya Perjalanan Dinas dalam rangka identifikasi dan validasi Usulan Koperasi Calon Penerima Bantuan Kapal Perikanan 5 GT, Perjadiin dalam rangka identifikasi dan pelaksanaan PNBK Pasca Produksi di PPI Sape, Honorarium KPA dan lain lain.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dari dana tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan berdasarkan Satker pada Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 Triwulan III

No	Kode Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Fisik
1	239138	Dinas Kelautan Dan Perikanan	2,713,132,000	448,641,700	16,54	19,20
2	239126	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	20,301,337,000	4,002,080,451	19,71	10,12
3	239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	4,878,936,000	3,642,744,610	74,66	22,22
4	239128	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	7,644,249,000	4,880,435,300	63,84	58,72
5	239133	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	30,342,435,000	20,437,174,815	67,36	17,09
6	239129	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	158,619,070,000	9,742,698,600	6,14	32,86
7	239135	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1,050,000,000	884,270,000	84,22	0,00
8	239234	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	24,139,983,000	18,172,301,607	75,28	36,00
9	239237	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	4,289,192,000	1,924,204,059	44,86	48,33
10	350327	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1,159,916,000	805,924,762	69,48	55,65
TOTAL			255,138,250,000	64,940,475,904	25,45	30,02

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2022 (data diolah)

3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB

Dana APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian/Lembaga sebanyak 2 Kementerian/Lembaga pada Triwulan III sebesar Rp.12.200.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.817.918.100,- atau 64,08% dan rata-rata realisasi fisiknya 58,75%, yang dilaksanakan oleh 3 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 4 Satker yaitu Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 Satuan Kerja,

Kabupaten Bima sebanyak 2 Satuan Kerja dan Kabupaten Lombok Utara sebanyak 1 Satuan Kerja.

Adapun Departemen/Lembaga yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Kementerian Kelautan Dan Perikanan mengalokasikan dan tugas pembantuan sebesar Rp. 5.200.100.000,- yang dilaksanakan oleh 2 Satker, pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bima. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp.4.207.672.250,- atau 80,92% dengan rata rata realisasi fisik 68%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 230340, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.977.550.000,- pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.796.431.450,- atau 90,84% dan fisik sebesar 68,33%. Programnya adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan sub kegiatan Bantuan Peralatan / Sarana (Revitalisasi gudang garam rakyat) dan Sarana Pengembangan Kawasan (Bantuan Sarana Prasarana Usaha Garam Rakyat);

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Pekerjaan Revitalisasi Gudang Garam Rakyat sudah selesai, namun belum diserahkan ke Koperasi karena masih menunggu BAST dari Pusat; Belanja Barang Operasional berupa Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, Belanja Pengiriman surat Dinas Pos Pusat, Honor Output Kegiatan, Barang Konsumsi dan perjalanan Dinas dalam kota, - Belanja Barang Peningkatan Kapasitas Koperasi Garam, Pekerjaan Integrasi Lahan Pegaraman sudah 100% namun belum diserahkan ke Koperasi karena masih menunggu BAST dari Pusat dan sudah dimanfaatkan;

- b) Satker 239050, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.222.550.000,- pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bima, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.411.240.800,- atau 74,82% dan realisasi fisik 66,67%. Adapun

Programnya adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan sub kegiatan Bantuan Peralatan / Sarana (Revitalisasi gudang garam rakyat) dan Sarana Pengembangan Kawasan (Bantuan Sarana Prasarana Usaha Garam Rakyat),

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan masih dalam tahap perencanaan untuk kegiatan konstruksinya masih dalam proses lelang, Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas koperasi garam, pencairan pihak ketiga pelaksanaan kegiatan integrasi pergaraman.

2. Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mengalokasikan dana tugas pembantuan sebesar Rp. 7.000.000.000,- yang dilaksanakan oleh 2 Satker pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2022, realisasi keuangan sebesar Rp.3.610.245.850,- atau 51,57% dan fisiknya sebesar 50,00%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 280831, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.779.643.250,- atau 69,49% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun Programnya adalah Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan kapasitas Logistik Perdagangan. Dengan sub kegiatan yang dihasilkan adalah Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sejumlah 1 Unit 1 yang berlokasi di Bayan (Pasar Ancak) dengan Nilai kontrak untuk pembangunan pasar ini sebesar Rp. 3.663.739.000,- dengan kontraktor PT. Pandu Mitra Jaya Abadi. Konsultan pelaksana oleh CV Nusa Bangsa dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender dan fisik pembangunan Pasar telah mencapai 100%.

- b) Satker 230451, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 830.602.600,- atau 27,69% dengan realisasi fisik sebesar 27%. Adapun Programnya adalah Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan kapasitas Logistik Perdagangan dengan sub kegiatan Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sejumlah 1 Unit 1 yang berlokasi di Bolo, Bima.

Rekapitulasi besaran pagu anggaran dan pencapaian realisasi keuangan serta fisik tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut dibawah berikut ini.

Tabel 3. 3 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan berdasarkan Satker pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 Triwulan III

No	Kode Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Fisik
1	230340	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur	1,977,550,000	1,796,431,450	90,84	68,33
2	239050	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bima	3,222,550,000	2,411,240,800	74,82	66,67
3	230451	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bima	3,000,000,000	830,602,600	27,69	27,00
4	280831	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara	4,000,000,000	2,779,643,250	69,49	100,00
TOTAL			12,200,100,000	7,817,918,100	64,08	58,75

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2022 (data diolah)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk triwulan III ini jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.344.911.986.000,- dan sampai triwulan III, telah terealisasi Rp.109.370.764.505,- atau 31,71% dengan realisasi fisik mencapai 48,37%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.77.573.636.000,- dengan realisasi sebesar Rp.36.612.370.501,- atau 47,20% dan realisasi fisik mencapai 39,15%. Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.255.138.250.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.64.940.475.904,- atau 25,45% dengan realisasi fisik sebesar 30,02%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.12.200.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.7.871.918.100,- atau 64,08% dengan realisasi fisik sebesar 58,75%.

Rata-rata penyerapan belanja satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Kabupaten/Kota, ada peningkatan penyerapan realisasi fisik dan keuangan walaupun secara umum masih rendah yang disebabkan beberapa hal antara lain (1) Adanya pagu penambahan anggaran di triwulan III, (2) Masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan dan belum ada melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diajukan pihak ketiga, dan (3) terlambat turunnya DIPA dari Kementerian atau Lembaga terkait.

4.2 SARAN

Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara baik pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, maka disarankan :

1. Memperkuat koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana dengan Kementerian/Lembaga yang memberikan pelimpahan kewenangan dan penugasan supaya dapat mengoptimalkan capaian realisasi dan capaian kinerja

- sesuai output dan outcome dengan upaya peningkatan sinergi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan prioritas nasional yang telah ditetapkan baik secara luring maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi informasi (*video conference*) maupun media lainnya;
2. BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat melakukan dan memperkuat pemantauan dan evaluasi secara berkala kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berdasar indeks/instrument yang disusun untuk monev terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah kerja masing-masing, dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait;
 3. Satuan Kerja diharapkan dapat terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan maupun BAPPEDA setiap bulan melalui aplikasi e-monev Bappenas yang telah disediakan secara rinci baik dalam penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik koordinat) dan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video secara *up to date* sehingga memudahkan dalam proses monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja bagi Satker pelaksana kegiatan;
 4. Bappeda Nusa Tenggara Barat perlu membangun sinergi dengan OPD penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melakukan supervisi untuk penyelarasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat sesuai petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga dari aspek perencanaan sampai dengan implementasi dan Evaluasi kebijakan program dan kegiatan;
 5. Bappeda selaku penyusun Laporan Triwulanan perlu dibentuk Tim Koordinasi Supervisi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah terealisasi untuk mengetahui area yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikannya;
 6. Masih terdapat program/kegiatan dekon/TP yang tidak diinformasikan kepada Bappeda, hal ini menjadi kendala terhadap peran Bappeda sebagai pengendali perencanaan dan pembangunan di daerah;

7. Masih perlunya pengoptimalan peran GWPP dalam mendukung pelaksanaan Dekon dan TP di daerah, termasuk proses perencanaan dan pengusulannya, dengan berpedoman pada prinsip/pendekatan penyelarasan perencanaan pusat dan daerah;
8. Pengalokasian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih perlu didorong untuk mendukung pencapaian kinerja Prioritas Nasional.